








PEDOMAN SUASANA AKADEMIK PASCASARJANA 2019-2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**DOKUMEN PEDOMAN SUASANA AKADEMIK SUASANA
AKADEMIK PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI
HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Kode Dokumen	:	009-PASCA
Revisi	:	-
Tanggal	:	09 Februari 2021

No	Proses	Penanggung Jawab
1.	Perumusan	Wakil Direktur 
2.	Pemeriksaan	Wakil Direktur 
3.	Persetujuan	Direktur,  
4.	Penetapan	Direktur,  
5.	Pengendalian	Ketua Gugus Mutu, 

**VISI DAN MISI PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

VISI

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor;
- b. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban;
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
- d. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

TUJUAN

- a. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor
- b. Menghasilkan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban;
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
- d. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian



KEPUTUSAN DIREKTUR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERIKIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 223 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN SUASANA AKADEMIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD
SIDDIQJEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Penetapan Pedoman Suasana Akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Uin Khas Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember tentang Pedoman Suasana Akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Uin Khas Jember;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tentang Pedoman Suasana Akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Uin Khas Jember;
- KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN KHAS Jember Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2021 tanggal 17 Pebruari 2021.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 09 Pebruari 2021

DIREKTUR
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



ABD. HALIM SOEBAHAR

Tembusan disampaikan Yth.:

1. Rektor UIN KHAS Jember;
2. Kepala Biro AUAK UIN KHAS Jember;
3. Yang Besangkutan.

BAB I

PEDOMAN SUASANA AKADEMIK

Pendahuluan

Proses Pendidikan Tinggi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember adalah sebuah proses transformasi-produktif untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas dan mampu memenuhi kepuasan *user* (pengguna akhir). Proses transformasi ini memerlukan dan harus dilakukan dalam suasana akademik yang nyaman, karena suasana akademik yang baik akan mempengaruhi kualitas keluaran. Suasana akademik juga harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu.

Walaupun suasana akademik bukan sebuah komponen fisik, namun suasana akademik berkualitas mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan komponen pembentuk suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran (transformasi-produktif) yang berkualitas. Suasana akademik harus mampu dikreasikan sedemikian rupa sehingga iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen dapat berjalan optimal. Dalam suasana akademik yang seperti itulah proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Pascasarjana UIN KHAS Jember.

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

1. Suasana akademik merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Pascasarjana UIN KHAS Jember berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya.
2. Kebebasan akademik adalah kebebasan warga kampus untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berdasarkan nilai-nilai Islam secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
3. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
4. Otonomi keilmuan adalah otonomi warga kampus pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah-kaidah metode keilmuan, dan budaya akademik.
5. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
6. Tradisi akademik merupakan kebiasaan yang dilaksanakan dan mencerminkan nilai luhur akademik/keilmuan dalam berinteraksi dengan lingkungan sivitas akademika.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup suasana akademik mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Pasal 3 **Asas**

1. Penyelenggaraan pendidikan, teknologi dan seni berasaskan pada kebebasan otonomi keilmuan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dilakukan oleh

warga kampus melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

3. Otonomi keilmuan pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni merupakan kemandirian dan kebebasan warga kampus dalam suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang melekat pada kekhasan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Asas penyelenggaraan suasana akademik di lingkungan Pascasarjana UIN KHAS Jember merupakan prinsip utama berdasarkan nilai-nilai inti yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan suasana akademik yang meliputi:
 - a. Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan mutu suasana akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mutakhir dan dinamis.
 - b. Asas transparansi, yaitu suasana akademik diselenggarakan secara terbuka.
 - c. Asas kualitas, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
 - d. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan mutu suasana akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
 - e. Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat ilmiah secara lebih luas.
 - f. Asas hukum, yaitu suasana akademik dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - g. Asas manfaat, yaitu kegiatan suasana akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
 - h. Asas kesamaan, yaitu kebijakan suasana akademik

diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.

- i. Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
- j. Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik didasarkan ketepatan waktu, aturan dan etika keilmuan.

Pasal 4 Mekanisme

1. Kebijakan suasana akademik menjadi dasar perumusan standar suasana akademik.
2. Setiap pernyataan dalam standar suasana akademik harus diimplementasikan di semua unit pelaksana akademik di lingkungan Pascasarjana UIN KHAS Jember.
3. Capaian standar suasana akademik di semua unit pelaksana akademik harus dimonitoring dan dievaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Pasal 5 Pelaksanaan

1. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.
2. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
3. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) :

- a. Merupakan tanggung jawab setiap anggota civitas akademika Pascasarjana UIN KHAS Jember yang terlibat;
 - b. Menjadi tanggung jawab fakultas, atau unit organisasi di dalam fakultas, apabila fakultas atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilandasi etika dan nilai-nilai Islam.
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota warga kampus:
- a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum

Pasal 6 **Pemanfaatan**

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Pascasarjana UIN KHAS Jember untuk:

1. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
2. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
3. Menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
4. Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

Pasal 7

Penjaminan

1. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Pascasarjana UIN KHAS Jember merupakan tanggung jawab sivitas akademika yang dilindungi oleh Pascasarjana UIN KHAS Jember.
2. Dekan Pascasarjana UIN KHAS Jember mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidahkeilmuan

Pasal 8

Sumberdaya

1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif ditentukan oleh sumber daya sivitas akademika yang berprestasi, memiliki etika, moral dan mematuhi norma-norma akademik yang berlaku.
2. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh tenaga kependidikan yang memiliki etos kerja tinggi, beretika baik, bermoral tinggi dan mematuhi norma-norma yang berlaku.
3. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh sarana dan prasarana, sistem informasi dan komunikasi, keuangan dan kerjasama.
4. Meningkatnya suasana akademik di lingkungan Pascasarjana UIN KHAS Jember ditentukan oleh komitmen yang tinggi dari pimpinan Pascasarjana UIN KHAS Jember.

Pasal 9

Evaluasi Program

1. Melaksanakan evaluasi terhadap program suasana akademik secara sistemik, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan.
2. Evaluasi program-program suasana akademik dilakukan dengan menggunakan standar suasana akademik, baik terhadap komponen akademik dan non akademik sebagai penunjangnya.

3. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan terhadap standar suasana akademik pada seluruh program pengembangannya.

Pasal 10 **Kelembagaan**

1. Kebijakan, standar, pedoman dan evaluasi mutu suasana akademik dikembangkan oleh Gugus Mutu Pascasarjana.
2. Kebijakan dan standar mutu suasana akademik ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember.
3. Pelaksanaan dan capaian kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan serta budaya mutu dipantau dan dievaluasi oleh Gugus Mutu Pascasarjana secara terintegrasi berdasarkan asas akuntabilitas

Pasal 11 **Penutup**

1. Segala sesuatu dalam Kebijakan Suasana Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam bentuk Standar Mutu Suasana Akademik, Pedoman Pengembangan dan Evaluasi Mutu Suasana Akademik.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Suasana Akademik dan Standar Mutu Suasana Akademik perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait

BAB II

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK

A. Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik Pascasarjana UIN KHAS Jember adalah kebebasan warga fakultas untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Pascasarjana UIN KHAS Jember memberikan keleluasaan kepada seluruh warganya untuk melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, secara bertanggungjawab.

1. Misi

Memberikan kebebasan akademik kepada sivitas akademika Pascasarjana UIN KHAS Jember yang dilaksanakan secara bertanggungjawab dalam upaya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mendukung pembangunan nasional.

2. Tujuan

Kebebasan akademik bertujuan untuk pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pelaksanaan tridharma.

3. Program

Fakultas memfasilitasi kebebasan akademik sivitas akademika yang meliputi kebebasan menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran, gagasan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, dalam kerangka akademis.

4. Pemanfaatan

Kebebasan akademik Pascasarjana UIN KHAS Jember, dimanfaatkan oleh seluruh program studi serta civitas untuk melindungi dan mempertahankan serta meningkatkan mutu kekayaan intelektual untuk memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

5. Penjaminan

Kebebasan akademik di Pascasarjana UIN KHAS Jember wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Fakultas. Pimpinan Pascasarjana mengupayakan dan menjamin agar setiap warga Pascasarjana

melaksanakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman.

B. Otonomi Keilmuan

Pascasarjana UIN KHAS Jember memberikan keleluasaan kepada sivitas akademika untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah metode keilmuan dengan dilandasi nilai-nilai Islam. Otonomi keilmuan juga diberikan seluas-luasnya sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan di Pascasarjana UIN KHAS Jember. Hasil penerapan kebijakan otonomi keilmuan adalah adanya peningkatan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan ilmiah.

1. Misi

Otonomi keilmuan Pascasarjana UIN KHAS Jember dilaksanakan oleh sivitas akademika sesuai kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

2. Tujuan

Otonomi keilmuan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

3. Program

Pelaksanaan otonomi keilmuan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bertanggungjawab.

4. Pemanfaatan

Otonomi keilmuan di Pascasarjana UIN KHAS Jember, dimanfaatkan oleh seluruh program studi serta civitas untuk: melindungi menambah dan meningkatkan mutu kekayaan hak kekayaan intelektual guna memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

5. Penjaminan

Otonomi keilmuan di Pascasarjana UIN KHAS Jember merupakan tanggungjawab pribadi warga kampus yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Fakultas. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap warga Fakultas melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman

C. Kebebasan Mimbar akademik

Kebebasan mimbar akademik Pascasarjana UIN KHAS Jember adalah kewenangan yang dimiliki dosen yang memiliki otoritas dan

wibawa ilmu untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu yang dikembangkan di Pascasarjana UIN KHAS Jember.

1. Misi

Fakultas memberikan wewenang kebebasan mimbar akademik sepenuhnya kepada dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

2. Tujuan Kebebasan

Mimbar akademik bertujuan untuk meningkatkan peluang penyampaian gagasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni melalui pelaksanaan tridharma.

3. Program

Kebebasan mimbar akademik sivitas akademika disalurkan dengan mengembangkan kegiatan seminar ilmiah, diskusi ilmiah, bedah buku, ataupun pertunjukan seni.

4. Pelaksanaan

Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan nilai agama Islam, nilai etika/akhlak dan kaidah akademik serta tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

5. Pemanfaatan

Mengupayakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Pascasarjana UIN KHAS Jember dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia;

6. Penjaminan

Kebebasan mimbar akademik di Pascasarjana UIN KHAS Jember merupakan tanggungjawab pribadi warga fakultas yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Fakultas. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap warga fakultas melaksanakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman.

D. Budaya Akademik

Kehidupan dan kegiatan akademik di lingkungan Pascasarjana UIN KHAS Jember diharapkan selalu berkembang, bergerak maju bersama dinamika perubahan dan pembaharuan sesuai tuntutan zaman. Pimpinan fakultas dengan komitmen tinggi dan penuh tanggung jawab menggerakkan sivitas akademika untuk mengembangkan dan memajukan budaya akademik. Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.

1. Misi

Mengembangkan budaya akademik sivitas akademika tanpa mengabaikan etika, moral dan norma akademik.

2. Tujuan

Menumbuhkembangkan budaya akademik bertujuan agar semua dosen dan mahasiswa berupaya untuk mencapai prestasi akademik tertinggi yaitu dicapainya kemampuan akademik dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

3. Program

Budaya akademik di lingkungan Pascasarjana UIN KHAS Jember ditumbuhkembangkan melalui kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan. Karakteristik dari tumbuh kembangnya budaya akademik di lingkungan Pascasarjana UIN KHAS Jember meliputi:

- a. Manajemen perguruan tinggi yang mengedepankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*);
- b. Kebiasaan membaca;

- c. Penambahan ilmu dan wawasan;
- d. Proses pembelajaran yang interaktif antara dosen dan mahasiswa;
- e. Kebiasaan meneliti dan mengabdikan kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa;
- f. Penulisan artikel, makalah, dan buku;
- g. Diskusi dan orasi ilmiah;
- h. Penghargaan terhadap pendapat orang lain secara obyektif;
- i. Pemikiran rasional dan kritis-analitis dengan tanggungjawab moral; dan
- j. Pertunjukan seni.

4. Pelaksanaan

Budaya akademik dilaksanakan dengan cara yang tidak bertentangan nilai agama Islam, nilai etika/akhlak dan kaidah akademik serta tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

5. Pemanfaatan

Mengupayakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Pascasarjana UIN KHAS Jember dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia;

6. Penjaminan

Budaya akademik di Pascasarjana UIN KHAS Jember merupakan tanggungjawab pribadi warga fakultas yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Fakultas. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap warga fakultas melaksanakan budaya akademik secara bertanggung-jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman

BAB III

STANDAR MUTU SUASANA AKADEMIK

A. Standar 1 Budaya Akademik

1. Komponen 1: Perilaku Akademik

1. Setiap dosen harus terlibat aktif dalam kegiatan membaca, menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan dan menyampaikan pendapat, pikiran dan gagasan.
2. Setiap mahasiswa harus terlibat aktif dalam kegiatan membaca, menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran dan gagasannya kepada masyarakat.

2. Komponen 2: Kebebasan Akademik

1. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sesuai dengan bidangnya.
2. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan menulis dan menerbitkan buku ilmiah yang sesuai dengan bidangnya.
3. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan dan mendiskusikan kajian pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidangnya sesuai dengan etika dan moral akademik.
4. Setiap mahasiswa harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan, mendiskusikan kajian pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidangnya sesuai dengan etika dan moral akademik.

3. Komponen 3: Tradisi Akademik

1. Setiap acara dies natalis harus menyelenggarakan kegiatan akademik seperti orasi ilmiah atau seminar/lokakarya/ simposium ilmiah.
2. Setiap dosen yang memperoleh jabatan guru besar dan dosen yang telah memasuki masa purnabakti seharusnya menyampaikan orasi ilmiah yang relevan dengan karyanya.

4. Komponen 4: Perkembangan Budaya Akademik

1. Fakultas harus memfasilitasi dosen untuk meningkatkan jenjang pendidikan dosen ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Fakultas harus memfasilitasi dosen untuk memperoleh jabatan akademik yang lebih tinggi.
3. Fakultas harus menyediakan anggaran untuk kegiatan akademik seperti pengembangan bahan ajar, penelitian,

pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, keikutsertaan dosen dalam seminar/pelatihan/lokakarya/simposium.

4. Fakultas harus menyelenggarakan kuliah tamu yang bersifat ilmiah oleh tenaga pakar yang bereputasi skala nasional/internasional.
5. Fakultas harus menyediakan anggaran untuk menyediakan media publikasi berupa jurnal terakreditasi atau jurnal elektronik ilmiah bagi semua bidang ilmu
6. Fakultas harus memberikan penghargaan kepada dosen terbaik dalam meraih prestasi akademik.
7. Fakultas harus memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang meraih prestasi akademik dan ekstra kurikuler.

5. Komponen 5: Integritas dan Kejujuran

1. Setiap karya ilmiah dosen harus terbebas dari kasus plagiat.
2. Setiap skripsi mahasiswa harus terbebas dari kasus plagiat.
3. Setiap tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran tentang kerahasiaan dokumen soal ujian.

6. Komponen 6: Kebenaran Ilmiah

1. Setiap dosen harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.
2. Setiap mahasiswa harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.

7. Komponen 7: Etika dan Moral

1. Fakultas harus memiliki kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
2. Fakultas harus memiliki komisi etik untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran integritas dan kejujuran ilmiah, kebenaran ilmiah, etika dan moral serta norma akademik.
3. Setiap dosen harus menjunjung tinggi etika dan moral.
4. Setiap tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap layanan proses akademik.
5. Setiap mahasiswa harus menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap kegiatan akademik.

8. Komponen 8: Norma Akademik

1. Fakultas harus menetapkan norma-norma yang berlaku bagi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
2. Setiap dosen harus mematuhi norma akademik yang berlaku bagi dosen dalam proses pembelajaran.
3. Setiap mahasiswa harus mematuhi norma akademik yang berlaku bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran.

B. Standar 2 Sarana dan Prasarana Akademik

1. Komponen 9: Prasarana Akademik

1. Fakultas harus memiliki gedung perkuliahan dengan jumlah ruang kelas yang mampu menampung seluruh perkuliahan untuk semua program studi.
2. Fakultas harus memiliki gedung laboratorium dasar dengan jumlah ruang yang mampu menampung seluruh kegiatan praktikum mata kuliah dasar/umum untuk semua program studi.
3. Fakultas harus memiliki gedung perpustakaan dengan jumlah ruang koleksi yang memadai untuk bahan bacaan dan ruang baca yang mampu menampung pengunjung.
4. Fakultas harus memiliki ruang pertemuan ilmiah yang mampu menampung kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh sivitas akademika.
5. Program studi harus memiliki ruang baca dengan kapasitas yang cukup untuk koleksi bahan bacaan dan menampung pengunjung.
6. Program studi harus memiliki ruang dosen yang mampu menampung dosen untuk satu orang per ruangan.

2. Komponen 10: Sarana Akademik

1. Ruang kelas pada gedung perkuliahan bersama harus dilengkapi dengan kursi mahasiswa, meja dan kursi dosen, *whiteboard* dan *proyektor* yang terpasang.
2. Ruang kelas pada gedung perkuliahan bersama harus memiliki kursi mahasiswa yang mudah diatur untuk penerapan metode pembelajaran berpusat kepada mahasiswa.
3. Setiap ruang kelas pada gedung perkuliahan bersama seharusnya memiliki kursi khusus difabel.
4. Laboratorium dasar harus memiliki peralatan untuk mempraktekkan seluruh objek dari semua capaian psikomotorik dari mata kuliah dasar/umum.
5. Laboratorium harus memiliki peralatan untuk mempraktekkan seluruh objek dari semua capaian psikomotorik dari semua mata kuliah dalam kurikulum yang dijalankan.
6. Program studi harus memiliki ruang baca dengan kapasitas yang cukup untuk koleksi bahan bacaan dan menampung pengunjung.
7. Pascasarjana harus menyediakan jaringan koneksi internet dengan rata-rata kapasitas bandwidth minimal 0,75 kbps per mahasiswa.
8. Fakultas harus memiliki fasilitas yang menunjang sistem informasi akademik (SISTER), program *Interactive- Learning (I-Learning)*, koneksi bahan bacaan antar perpustakaan pusat

dan ruang baca program studi, koneksi peralatan antar laboratorium/bengkel/studio, program

repositori untuk karya ilmiah sivitas akademika, dan *electronic journal* (E-journal).

9. Setiap ruang dosen di jurusan/program studi harus memiliki meja dan kursi, dan lemari.

C. Standar 3 Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik

1. Komponen 11: Interaksi dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan

1. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
2. Setiap dosen harus memenuhi kehadiran minimal (90%) dari jumlah total tatap muka perkuliahan.
3. Setiap mahasiswa harus memenuhi kehadiran minimal (75%) dari jumlah total tatap muka perkuliahan.

2. Komponen 12: Interaksi dosen dan mahasiswa dalam penelitian

1. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian
2. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam mengkomunikasikan hasil penelitian bersamanya melalui seminar atau pada jurnal ilmiah.
3. Dosen harus membimbing mahasiswa dalam penulisan artikel ilmiah yang akan dipublikasi pada jurnal ilmiah.

3. Komponen 13: Interaksi dosen dan mahasiswa dalam dalam pengabdian kepada masyarakat

1. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

4. Komponen 14: Interaksi akademik dosen dan mahasiswa di luar kelas

1. Dosen dan mahasiswa harus berintegrasi baik secara langsung maupun melalui media informasi dan komunikasi secara tidak langsung dalam proses akademik.

D. Standar 4 Keikutsertaan Sivitas Akademika Dalam Kegiatan Akademik

1. Komponen 15: Keikutsertaan Sivitas Akademika Dalam Kegiatan Akademik

1. Dosen harus aktif mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/ simposium nasional dan internasional.
2. Mahasiswa seharusnya ikut serta dalam kegiatan seminar/lokakarya/ simposium nasional/internasional.
3. Mahasiswa seharusnya aktif dalam kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa.

E. Standar 5 Pengembangan Kepribadian Ilmiah

1. Komponen 16: Pengembangan Kepribadian Ilmiah

1. Setiap dosen harus mengikuti pelatihan tentang metodologi penelitian dan penulisan artikel ilmiah.
2. Setiap program studi tingkat mewajibkan kurikulumnya memuat metodologi penelitian dan penulisan artikel ilmiah.

